

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA
MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI**

***INHERITANCE RIGHTS OF THE GIRLS TO GUNA KAYA PROPERTY OF HER PARENTS
BASED ON BALINESE ADAT LAW***

I Putu Angga raditya Prihandana, Dominikus Rato, Emi Zulaika
Hukum Perdata (Hubungan antar Warga Masyarakat), Fakultas Hukum, Universitas Jember
Jln. Kalimantan, 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya. Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Bali adalah sistem Patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki (*Purusa*) dan merupakan generasi penerus orang tuanya, sedangkan anak perempuan bukan generasi penerus orang tuanya. Hal tersebut dengan jelas dan tegas dirumuskan dalam salah satu pasal (*pawos*) dalam *awig-awig* desa pakraman. Kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta *guna kaya* orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur. Pada tanggal 15 Oktober 2010 Majelis Utama Desa pakraman (MUDP) Bali mengadakan *Pasamuan Agung III*, yang intinya melakukan terobosan terhadap hukum adat waris bali. Pada *Pasamuan Agung III* MUDP Bali tersebut telah diputuskan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris terbatas.

Kata kunci : Perempuan, hukum adat waris, patrilineal

Abstract

Customary inheritance law is the law that contains regulations that govern the process of forward and divert the items of property and intangible items from one human generation to their offspring. The family system of Bali's society is patrilineal system, which is admit males descendent as the generation of their parents, whereas females are not the generation for their parents. This is clearly and explicitly formulate in one article (pawos) in awig awig Pakraman. Balinese girls in the terms of inherit has the right only to enjoy the Guna Kaya property of his parents as long as they have not married yet, when they married, then the authority is fall. On October 15, 2010 (MUDP) Bali held Pasamuan agung III , which essentially made the breakthrough to the customary law of inheritance of Bali. At Pasamuan Agung III MUDP Bali has been decided that the girls position as heir limited.

Keywords : Female, heir adat law, Patrilineal

PENDAHULUAN

Hukum Pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali (*Dasa Kala Patra*), baik mengenai (banyaknya) barang-barang yang

boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat".¹

¹ Gede Penetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV. Kayumas Agung, 2004, hal. 101.

Kajian hukum adat waris Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum, juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat hukum adat di Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Kedua hal tersebut berkaitan erat. Masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal.²

Sistem kekerabatan patrilineal di Bali lazim disebut dengan istilah sistem "*kepurusa/पुरुषा*" (laki-laki). Dalam sistem ini, hubungan seseorang anak dengan keluarga (*clan*) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya. Keluarga dari bapaknya, atau keluarga dari pancer laki-laki (*kepurusa*) adalah yang paling penting dalam kehidupannya, misalnya pancer laki-lakilah yang mewarisi segala sesuatunya, kasta si anak mengikuti kasta bapaknya. Anak dalam kaitan ini adalah anak laki-laki dan perempuan mengikuti kasta/wangsa bapaknya, akan tetapi hanya anak laki-laki yang dikemudian hari menjadi pelanjut keturunan ayahnya.

Sistem *kepurusa* status anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami dan masuk keanggota suami. Hukum adat waris Bali ditentukan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki atau *sentana rajeg*, serta anak angkat. Hal tersebut dengan jelas dan tegas dirumuskan dalam salah satu *pawos* (pasal) dalam *awig-awig* desa pakraman. Anak perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur. Konstitusi dan juga beberapa peraturan perundang-undangan dengan jelas menentukan bahwa setiap warganegara sama kedudukannya dimuka hukum. Dengan demikian, maka terjadi disharmonisasi dengan hukum negara dan hukum adat waris Bali.

Pada tanggal 15 Oktober 2010 Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali mengadakan *Pesamuan Agung III*, yang intinya melakukan terobosan terhadap hukum adat waris Bali. Pada *Pesamuan Agung III* MUDP Bali tersebut telah diputuskan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris terbatas. Ahli waris terbatas artinya hanya berhak terhadap harta warisan *guna kaya* orang tuanya atas *asas*

ategen asuun, setelah dikurangi sepertiga untuk harta bersama (*due tengah*).

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat Bali sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Konsekuensi asas Patrilineal ini telah melahirkan sistem kewarisan yang ditegakkan dengan prinsip bahwa anak laki-laki jauh lebih utama dari anak perempuan, harta warisan harus dipertahankan keutuhannya di tangan anak laki-laki dan harta warisan tersebut tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris yang syah sementara anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya.

Kehidupan modern seperti sekarang ini, dimana pengaruh globalisasi demikian deras melanda negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia, khususnya daerah Bali membawa dampak terhadap pola pikir masyarakat. Atas dasar disharmonisasi aturan hukum yang ada maka penulis didalam skripsi ini ingin menggambarkan juga mengenai pergulatan hak mewarisi anak perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali. Seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulisan sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul: "**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI**".

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah :

1. Apakah anak perempuan dapat memperoleh hak waris menurut hukum adat waris Bali ?

² Nyoman Sukerti. *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press, 2002, hlm 55.

2. Bagaimana kedudukan hukum anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat waris Bali?
3. Apa hambatan yang dihadapi anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat waris Bali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data dilapangan atau terhadap masyarakat³ dengan menggunakan metoda *Komparatif* atau disebut dengan metoda perbandingan, dimana cara kerjanya didukung dengan metoda *deskriptif*, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak perempuan bali dalam hal mewaris dalam hukum adat waris Bali.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, kerap kali mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel sehingga memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Pembatasan populasi pada orang atau unit atau dapat berupa kumpulan kasus-kasus yang terkait dengan kedudukan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat di Bali. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat adat Bali khususnya yang beragama hindu.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas nama strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.⁴

Sampling dalam penelitian ini ditentukan pada masyarakat adat Bali meliputi :

1. Jero Gede Putu Suwena Upadesha,S.H, Bendesa Agung Majelis Utama Desa pakraman (MUDP) Provinsi Bali;

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 52

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta :Bumi Aksara, 2002, hal 57.

2. Ir. I Made Sujana, ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
3. Dewa Putu Sukadana, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
4. Nyoman Suardiana, tokoh adat di Banjar Kikian, Desa Pupuan sawah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.

Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.⁵

Penelitian ini akan digunakan data primer yang merupakan data lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*).

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶

Jenis *Interview* ada tiga, yaitu :⁷

1. *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
2. *Interview* terpimpin, yaitu *Interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
3. *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *Interview* bebas dan *Interview* terpimpin.

Jenis *Interview* (Wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Interview* bebas terpimpin, karena daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini juga akan diteliti data sekunder. Dengan demikian, yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Cara memperoleh data dengan

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006, hlm 65

⁶ *Ibid*, hlm 82

⁷ Moh. Yamin, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*. Surakarta : Fakultas Hukum UNS, 2007, hlm 4

mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan, antara lain buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

PEMBAHASAN

1. Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Waris Bali

Sistem kekeluargaan atau kekerabatan merupakan suatu sistem untuk dapat memahami persoalan-persoalan yang akan muncul, seperti seberapa jauh ada hubungan hukum maupun hubungan kekeluargaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan mengetahui hubungan-hubungan itu akan diketahui ada apa diantara mereka baik yang nantinya ingin melangsungkan perkawinan serta untuk mengetahui apakah mereka mempunyai hak atau tidak sebagai ahli waris.⁸

Keturunan terutama laki-laki begitu penting dalam keluarga, ketidakhadiran keturunan dapat menimbulkan perbuatan hukum mengangkat anak, poligami atau diceraikan. Ketiadaan keturunan di Bali disebut *camput* (punah). Dalam hal ini, semua kewajiban dan hak orang *camput* akan diambil alih oleh desa pakraman. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak sangat lazim di Bali.⁹

Perempuan Bali sebagai istri mempunyai kedudukan hukum dalam lingkungan keluarga (besar) suaminya, sebab menurut sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat adat di Bali, yaitu sistem kekerabatan patrilineal atau *kepurusa* bahwa melalui perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukum dengan keluarga asal (orang tua dan saudara-saudara kandungannya) dan termasuk dengan leluhurnya, selanjutnya masuk keanggotaan kerabat suaminya. Dengan demikian, seorang istri akan melaksanakan kewajiban dan mendapat hak *sekala* dan *niskala* di lingkungan kerabat suaminya. Hal sebaliknya dimana suami berkedudukan hukum dan melaksanakan kewajiban dan menerima hak dilingkungan keluarga istrinya yang berstatus sebagai *purusa*.¹⁰

⁸ Nyoman Sukerti. *Op. Cit.*, hlm 6.

⁹ *Ibid.*, hlm 9.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dewa Putu Sukadana (ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan).

1.1 Hak Waris Anak perempuan Bali Sebelum Tahun 1900

Sebelum tahun 1900, pewarisan masyarakat Bali didasarkan atas *dresta* (kebiasaan) dan ahli waris adalah keturunan atau anak laki-laki dari garis *purusa* (kebapaan). Anak perempuan sama sekali tidak diperhitungkan dalam penerimaan harta warisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda mempunyai hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau tidak kawin. Anak perempuan yang kawin, dalam arti yang kawin keluar dan masuk kedalam keanggotaan kerabat suaminya biasanya di berikan *jivadana* atau *tetatadan* (harta bawaan). Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1900, hanya berdasarkan atas *dresta* atau kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang pewarisan yang dapat dipakai sebagai dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang dipakai dasar acuan bagi masyarakat Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan dalam pewarisan sama sekali tidak menyangkut kedudukan perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris sehingga dia tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Oleh karena demikian, dapat dikatakan pada masa sebelum tahun 1900 pada kehidupan masyarakat Hindu Bali berlaku sistem *kepurusa* secara mutlak yang hanya mengakui bahwa ahli waris adalah anak laki-laki. *Paswaran* 1900 tentang warisan dan pengangkatan anak. Tentang warisan antara lain ditentukan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya pertama-tama harus digunakan untuk pelunasan hutang-hutangnya, dan biaya pengabenan. Dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan atau melepaskannya, kecuali untuk keperluan tersebut. Selama belum dilakukan pembagian, harus disediakan untuk keperluan hidup keluarga yang ditinggalkannya. Pengurusannya dijalankan secara damai bersama-sama oleh mereka yang bersangkutan (pasal 1). Memperhatikan ketentuan pasal 1 tersebut belum ditentukan tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, akan tetapi terhadap kedudukan anak perempuan dalam pewarisan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 3 *Paswaran* 1900. Adapun ketentuan pasal 3 yaitu :¹¹

1. Jika terdapat boedel akan diselenggarakan pembagian, maka tjara-tjara untuk diserahkan kepada permusjawarahan dari yang

¹¹ *Ibid.*

berkepentingan. Pembagian yang telah dilakukan mengenai tanah-tanah harus segera dilaporkan kepada pengurus sawah atau pamong desa bagi kepentingan tata usaha.

2. Apabila oleh seseorang atau beberapa orang anak laki-laki yang sudah kawin dalam pembagian itu dimintakan perantara Pemerintah, maka pembagian akan diatur sedemikian rupa, sehingga si janda mendapatkan satu bagian, masing-masing anak laki-laki dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian. Bila tidak ada anak laki-laki, maka warisan jatuh kepada wanita-wanita yang masih ada seperti yang disebutkan tadi.

Mencermati ketentuan pasal 3 Paswaran 1900, terkesan bahwa janda, anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas bagian warisan untuk dimiliki, tetapi kenyataannya dilapangan tidaklah demikian. Berbeda dengan anak laki-laki, janda dan anak perempuan seolah-olah ditempatkan pada kedudukan yang "terhormat" hanya diijinkan menikmati harta warisan, tetapi tidak untuk mengurus atau meneruskan dan memilikinya.

1.2 Hak mewaris Anak Perempuan Bali Sesudah Tahun 1900

Budaya patriarki sangat menentukan dan juga sistem kekerabatan patrilineal yang mempengaruhi sistem pewarisan dalam hukum adat Bali yang demikian. Sistem kekerabatan patrilineal inilah yang dipakai senjata atau alasan pembenar oleh masyarakat dalam pembagian warisan, karena dalam sistem patrilineal yang hanya memperhitungkan garis keturunan dari garis laki-laki sehingga konsekwensinya semua hak dan kewajiban jatuh pada anak laki-laki. Hal tersebut dapat diketahui dari Kitab Suci *manawa Dharmasastra* Buku IX Sloka 106, 137 dan 138. Mencermati bunyi Sloka tersebut, begitu pentingnya keturunan laki-laki dalam hukum Hindu, hukum hindu tersebut menjawai hukum adat di Bali. Menurut hukum Hindu, memperlihatkan betapa pentingnya seseorang berusaha mempunyai keturunan laki-laki karena melalui keturunan itu orang tuanya dapat mencapai dunia harapan seperti surga, dunia yang bebas dan penderitaan dan kalau perlu sampai kealam matahari yaitu tempat tertinggi, daerah yang diumpamakan sebagai daerah ribuan sinar, anak laki-laki menjadi penyelamat roh leluhurnya dan terhadapnya layak menerima

semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris beserta juga kewajiban, bahkan kewajiban lebih dahulu baru kemudian hak mengikutinya.

Di Bali yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Perempuan Bali secara turun temurun sudah biasa hidup dalam keadaan sub-ordinasi dalam beberapa aspek kehidupan terutama dalam aspek hukum adat waris, karena sudah dari dulu berada dalam posisi sub-ordinasi, maka sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar. Disamping itu hal ini jelas tidak sesuai dengan rumusan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Maka dari itu perlunya penyesuaian atas hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini kaum perempuan Bali yang merupakan kaum kadung dari pewaris memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, sehingga berhak mendapatkan hasil dari harta kekayaan peninggalan orang tuanya. Kaum perempuan Bali memang seharusnya dapat perhatian yang sama dengan kaum laki-laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris.¹² Dengan pertimbangan hal tersebut maka timbul perjuangan untuk mengangkat derajat kedudukan kaum perempuan Bali untuk dapat diperhitungkan sebagai ahli waris. Hal yang dianggap wajar itu seiring dengan berjalannya waktu mulai tumbang dari kejegannya yang sudah berurat akar selama bertahun-tahun. Kejegan itu tumbang karena pada tanggal 15 Oktober 2010 merupakan tonggak sejarah yang sangat spektakuler bagi keberadaan perempuan Bali dalam Hukum adat waris. Pada tanggal tersebut telah dilakukan *pasamuhan* oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) se-Bali, yang merupakan terobosan yang dilakukan oleh MUDP Bali terhadap kedudukan perempuan Bali dalam Hukum adat waris.¹³

¹² I Gede Putra Manu Harum dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, Artikel : *Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia*, Denpasar : Bagian Hukum Perdata FH-UNUD, hlm 3.

¹³ *Ibid.*

Terobosan MUDP Bali adalah merupakan langkah yang mencairkan kekakuan hukum adat waris Bali, yang selama turun temurun dan berabad-abad berlaku diskriminasi terhadap perempuan. Dikalangan masyarakat putusan MUDP Bali tentang kedudukan perempuan Bali dalam hukum adat waris Bali masih merupakan polemik yang pro dan kontra. Sebagaimana besar warga masyarakat termasuk juga perempuan masih bersikukuh pada tradisi lama namun sebagian kecil sudah tumbuh kesadaran dan mengalami perubahan paradigma dan ingin melakukan perubahan. Seperti di kabupaten Tabanan dimana di kabupaten Tabanan ini termasuk lues dan fleksibel bahwa sebelum dikeluarkannya putusan inipun anak perempuan sudah diakui walaupun tidak ada di *awig-awig* tetapi sudah menjadi kebiasaan (*dresta*) dari masing-masing *desa pakraman* dan tergantung kepada keputusan orang tuanya.¹⁴

Berdasarkan Keputusan *Pasamuan Agung III* Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2010, anak yang *ninggalin kedaton* terbatas, yakni anak perempuan yang kawin keluar dalam perkawinan biasa atau anak laki-laki yang kawin *nyeburin*, berhak atas bagian tertentu atas harta *guna kaya* dari orang tuanya, yaitu separuh dari bagian anak laki-laki atau 2:1. Setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk *due tengah* harta tersebut dibawa dalam perkawinan yang disebut harta bawaan yang diperoleh dari mewaris.¹⁵

2. Kedudukan Hukum Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali

Hukum adat Bali, pada umumnya dilandasi oleh spirit moral agama Hindu. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerja sama dengan erat sebagai dwi tunggal. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Durga, ini adalah keadaan ideal.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Sujana (ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan)

¹⁵ Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali*, 2010, hlm 42.

¹⁶ Ni Ketut Sri Utari, "Mengikis ketidakadilan Gender Dalam Hukum Adat Bali",

Manu Smerti mengumpamakan perempuan diumpamakan seperti bumi/ pertiwi/ tanah da laki-laki adalah benih atau bibit, antara bumi dan bibit mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam menciptakan kehidupan. Dirumuskan dalam kitab suci Hindu yang menjadi dasar moral dan spirit hukum Adat Bali, bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk norma dalam hukum adat, dan menghasilkan sistim kewarisan menurut garis "*purusa*" yang sepenuhnya tidak identik dengan dengan garis lurus laki-laki, karena perempuanpun bisa menjadi "*Sentana Rajeg*" sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga. Tapi bila keluarga itu memiliki anak perempuan dan laki-laki hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Sangat jelas sekali anak perempuan apalagi sudah kawin keluar, maka ia tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga pihak suami selama perkawinannya.¹⁷

Masyarakat adat di Bali, anak perempuan bukanlah ahli waris, oleh karenanya seorang istri di Bali tidak dimungkinkan membawa harta dalam perkawinan karena warisan. Menurut hukum adat waris masa lalu, sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut atau yang berlaku di bali, yaitu Patrilineal atau *kepurusa* maka menjadi kewajiban anak laki-lakilah yang melanjutkan segala kewajiban tersebut baik yang berhubungan dengan tempat pemujaan/persembahyangan yang sering disebut dengan *merajan/sanggah*, segala kewajiban *pawongan* (kemanusiaan) lainnya dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat, serta berbagai kewajiban yang lainnya, yang berhubungan dengan orang tua/leluhur.

Kalau wanita dianggap kurang patut untuk mendapatkan warisan, kurang lebih karena dia tidak mungkin dapat melakukan kewajiban seperti halnya laki-laki, sesudah dia melangsungkan perkawinan. Sepanjang wanita itu tidak kawin, dia tetap diperkenankan untuk menikmati harta kekayaan orangtuanya.¹⁸

Perempuan Bali berhak atas harta warisan, kalau statusnya telah disamakan dengan laki-laki,

Paper, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 2. dalam <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/mengikis%20ktkad%20gender%20ad.pdf>. [Diakses 26 September 2013].

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Sujana (ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan)

dalam satu keluarga yang tak satupun ada laki-laki, maka salah seorang anaknya, biasanya yang paling besar, akan ditetapkan sebagai *sentana* (anak laki-laki), untuk meneruskan segala kewajiban orang tua, dalam hal ini dia berhak atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan suaminya, dalam hal ini berstatus sebagai wanita dalam keluarga itu, tentunya tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, karena dia dianggap luh dalam ikatan keluarga istrinya. Seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya untuk *nyentana* dirumah istrinya disebut *ninggalin kedaton*. Laki-laki seperti ini juga dianggap tak patut untuk menuntut warisan. Laki-laki ini yang juga dianggap tak patut menerima, apalagi menuntut warisan dari orang tuanya, dalam hal dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat menyimpang dari kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh seorang anak kepada keluarganya.¹⁹

Walaupun perempuan Bali dianggap tak pantas tak berhak atas warisan, orangtua yang bijaksana tak akan membiarkan anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan atau meninggalkan keluarga dengan tangan kosong. Biasanya mereka diberikan *bekel/tetatan* yang lebih dikenal dengan harta bawaan atau *bebaktan*. Harta ini dibawa oleh seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan. *Bekel/tetatan* itu berupa uang, tanah, bisa juga berupa perhiasan, besar kecilnya disesuaikan dengan keadaan atau kekayaan orang tuanya. Biasanya harta *tetatan* ini tetap berada dalam kekuasaan si istri. Dengan demikian, kasarnya, dalam suatu bangunan rumah tangga sedikitnya dapat dijumpai tiga jenis harta. Harta warisan suami, harta *tetatan* (bawaan. Dan harta *guna kaya* (bersama). Bila pada akhirnya perkawinan ini gagal ditengah jalan, maka harta tersebut harus pula ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dibagi suami dan istri, sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing, seorang bekas istri yang baik, pastilah tidak akan memperoleh harta bekas suaminya, yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Sedangkan harta *tetatan* tetapi berada ditangan si perempuan.²⁰ *Pasamuan Agung III* MUDP Bali tersebut dirumuskan bahwa anak perempuan

diposisikan sebagai ahli waris terbatas, yakni terbatas hanya berhak terhadap harta warisan *guna kaya* orang tuanya berdasarkan atas asas *ategen asuun*. Artinya, perbandingan hak atas bagian yang diterima anak perempuan setengah dari hak atas bagian anak laki-laki setelah dikurangi sepertiga untuk *due tengah*. Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran agama hindu dalam Kitab Suci *manawa Dharmasastra* Buku IX Sloka 118. Melihat keputusan *Pasamuan Agung III* MUDP Bali tersebut yang ingin memperhitungkan hak kaum perempuan Bali dalam hal mewaris, bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan inipun didalam sloka 120 *manawa dharmasastra* sudah menerangkan bahwa anak perempuan juga memiliki hak terhadap harta orang tuanya, walaupun tidak sama bagiannya dengan anak laki-laki, setidaknya dari jaman dahulu hak mewaris perempuan tersebut telah ada secara tertulis didalam kitab suci agama hindu, tetapi *dresta* masing-masing desa pakraman di Bali yang berbeda sehingga desa pakraman yang satu dengan yang lainnya di Bali berbeda terutama masalah hak mewaris.

Namun berdasarkan Keputusan *Pasamuan Agung III* Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2010, anak yang *ninggalin kedaton* terbatas, yakni anak perempuan yang kawin keluar dalam perkawinan biasa atau anak laki-laki yang kawin *nyeburin*, berhak atas bagian tertentu atas harta *guna kaya* dari orang tuanya, yaitu separuh dari bagian anak laki-laki atau 2:1. Setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk *due tengah* harta tersebut dibawa dalam perkawinan yang disebut harta bawaan yang diperoleh dari mewaris.²¹

Dalam keputusan MUDP Bali no 1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X2010 tentang hasilhasil *Pasamuan Agung III* MUDP Bali mengenai kedudukan suami istri terhadap harta pusaka dan harta *guna kaya* di tentukan sebagai berikut:²²

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan *immateril*.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Sujana (ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan)

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dewa Putu Sukadana (ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan).

²¹ Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali*, 2010, hlm 42.

²² Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, *Himpunann Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali*, 2010, hlm 45.

2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya*-nya (harta yang diperoleh selama status perkawinan).
3. Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) yang belum kawin pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya* orang tuanya.
4. Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) berhak atas harta *guna kaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orang tuanya.
5. Anak yang berstatus *kepurusa* berhak atas satu bagian harta warisan, sedangkan yang berstatus *predana/ninggalin kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh anak yang berstatus *kapurusa*.
6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
7. Anak yang *ninggalin kedaton* penuh tidak berhak atas warisan, tetapi dapat diberi bekal (*jiwadana*) orang tuanya dari harta *guna kaya* tanpa merugikan ahli waris.

3. Hambatan Yang Dihadapi Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali

Secara universal diakui kesamaan dari hak dan kewajiban terhadap perempuan seperti terungkap dalam pemahaman Agama Hindu, filosofis dan akademis. Di sisi lain ada kearifan lokal bahwa di Bali memiliki konsep bahwa hak selalu diikuti oleh kewajiban. Kita tidak bisa menuntut hak tanpa melakukan kewajiban-kewajiban di Desa Pekraman. Kearifan lokal masyarakat Bali menganut sistem patrikat, yaitu *purusa* berlaku dalam hukumnya.²³

Tanggung jawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan ahklak masyarakat. Perempuan memegang peranan sentral dalam kehidupan dan kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara. Sementara untuk semangat kerja keras dalam

²³ MediaUnud, *Perempuan Bali dalam Perspektif Hukum Adat Waris*. Artikel, 2011, Hlm 1

Bhagawandgita Sloka III.5 dan 8. Dalam hukum keluarga maka dianut sistem kekeluargaan garis keturunan "*purusa*" yang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki, karena ahli waris juga bisa perempuan, khususnya bila dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Nah, bila ada anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak laki-laki lah sebagai ahli waris. Di sinilah letak perbedaan anak laki dan perempuan yang ada dalam keluarga.²⁴

Namun, "angin segar" bagi kaum perempuan Bali dalam hal pewarisan bertuip beberapa tahun lalu, tepatnya pada 2010. Angin segar tersebut berupa dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Dengan dikeluarkannya keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali tidak secara otomatis anak perempuan Bali mendapatkan warisan, banyak menghadapi hambatan dalam memperoleh pewarisan, antara lain:

1. Sistem Keperabatan *kepurusa* (Patrilineal) masih sangat kuat dianut oleh masyarakat Bali

Sesuai dengan kekerabatan masyarakat Bali yang mengikuti garis *kepurusa* (patrilineal) maka menjadi kewajiban anak laki-laki untuk melanjutkan segala kewajiban baik yang berhubungan dengan kelangsungan tempat pemujaan, seperti (*merajan/sanggah*) dan pura, segala kewajiban *pawongan* (kemanusiaan) lainnya dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat Bali, serta berbagai kewajiban yang lainnya, yang berhubungan dengan orang tua/leluhur yang telah tiada, misalnya *ngaben*, *ngasti* sampai *nyegara gunung*, sepenuhnya dibebankan di atas pundak anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab demikian. Anak perempuan hanya memiliki tanggung jawab moral, oleh karena itu sepanjang dia *dahe/bajang* (belum kawin) dia sebenarnya berhak atas warisan, hanya saja bukan hak untuk mewaris, melainkan hak untuk menikmati.

2. Penerimaan Warisan Berkaitan Dengan Penerimaan *tetengan* (kewajiban)

Berbicara warisan memang seolah-olah ada kesenjangan didalam hukum adat Bali, tetapi sebenarnya tidak demikian. Berbicara warisan

²⁴ Ni Ketut Sri Utari, "Mengikis ketidakadilan Gender Dalam Hukum Adat Bali", *Paper*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 3. dalam <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/mengikis%20ktkdad%20gender%20ad.pdf>. [Diakses 26 September 2013].

adalah berbicara hak dan kewajiban. Perempuan Bali pada umumnya hanya sedikit mendapatkan warisan bahkan hampir tidak mendapat warisan sedangkan lelaki mendapat warisan lebih besar. Sepanjang menurut hukum adat Bali tak ada hak dari seorang anak perempuan untuk mewaris. Ini karena mewaris menurut hukum adat Bali, tidak identik dengan sekedar membagi harta warisan. Menerima warisan sesungguhnya berarti melanjutkan tanggungjawab dari sang pemberi warisan. Tanggung jawab yang berhubungan dengan .²⁵

1. *Parahyangan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah Ketuhanan, termasuk upacara agama, sesuai dengan ajaran agama Hindu;
2. *Pawongan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia lainnya dalam satu *pakraman*, sesuai pula dengan adat Balidan agama Hindu;
3. *Palemahan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pakarangan rumah tinggal, termasuk sawah, abian (kebun).

Konsep warisan dalam hukum adat Bali memiliki beda makna dengan warisan dalam pengertian hukum barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat materiil atau memiliki nilai uang. Di Bali warisan mengandung hak dan kewajiban yang tidak bisa ditolak bersifat materiil maupun imaterial. Laki-laki menerima warisan dengan banyak kewajiban yang harus dipikul, seperti: ²⁶

- 1) Kewajiban terhadap Desa Adat;
- 2) Kewajiban menjaga kelangsungan ibadah pura, pemerajan yang bersifat dewa yadnya;
- 3) Kewajiban melakukan manusia yadnya dan pitra yadnya terhadap anggota keluarga, orang tua maupun saudara perempuannya yang janda atau gadis;
- 4) Kewajiban melanjutkan keturunan dengan memiliki anak kandung atau anak angkat;
- 5) Mewarisi harta kekayaan keluarga sebaliknya juga semua hutang piutang;
- 6) Memelihara hidup anggota keluarga termasuk saudara-saudari yang menjadi tanggungjawabnya.

Tetapi apabila dilihat dari hak dan kewajiban justru pembagian warisan yang sama bukanlah sebuah keadilan melainkan ketidakadilan. Bagimanapun juga adat ketimuran

selalu mengedepankan kewajiban kemudian hak mengikuti. Demikian pula halnya dalam hukum waris, siapa yang menanggung kewajiban maka ia pula yang mendapatkan hak, dalam hal ini hak berupa warisan.²⁷

1. Ketentuan *Awig-awig* yang berlaku berkaitan dengan pewarisan menentukan janda dan anak perempuan bukan sebagai Ahli waris

Hasil *Pasamuan Agung III* tidak dapat mengikat masyarakat adat Bali selama belum dimasukkan kedalam *awig-awig* yang mengatur masalah pewarisan pada setiap desa pakraman. *Awig-awig* tentang pewarisan yang masih berlaku di seluruh Bali adalah *Awig-Awig* dan keputusan Desa Adat yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2002, sekaligus *awig-awig* ini dipilih karena penulisan *awig-Awig* desa pakrakaman diseluruh Bali menggunakan ini, atau bisa merubahnya sesuai dresta masing-masing desa pakraman.

Menunjuk pada *Awig-awig* Desa Adat Bualu *Palet 4 indik warisan* :

Pawos 59:

- (1) *Akhli waris luire* :

1. *Preti sentana purusa*;
2. *Sentana rajeg*;
3. *Sentana paperasan lanang wiadin wadon*;

- (2) *Prade ten wenten kadi ring ajeng, sane dados akhli waris luire* :

1. *Turunan purusa pernah ngunggahang mekadi rerama di misan, rerame di mindon*;
2. *Turunan purusa pernah kesamping, minakadi keponakan dimisan, keponakan di mindon*

Mencermati *awig-awig* diatas terkait dengan hak waris anak perempuan dan janda adalah sama-sama memberikan hak sebatas menikmati harta *guna kaya* orang tuanya selama mereka belum kawin dan tidak ada hak untuk dimiliki. Hal ini sudah secara tegas diatur dalam ketentuan *awig-awig* bahwa ahli waris hanya laki-laki, *sentana rajeg*, dan anak angkat laki-laki. kalau toh anak perempuan diberi harta berupa *bekel* sifatnya sukarela dan bukan hak waris mutlak.

²⁵ Wayan P. Windia, 1995. *Menjawab Masalah Hukum*, cet-1. Denpasar: PT. BP, hlm 57.

²⁶ Ni Ketut Sri Utari, *loc, cit*

²⁷ <http://hukum.kompasiana.com/2012/10/01/artikel-:Pembagian-Warisan-Yang-Sama-Bukan-Sebuah-Keadilan>. [diakses tanggal 1 Oktober 2013].

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Hak waris anak perempuan menurut hukum adat waris Bali sudah semakin menemui titik terang, perkembangan hak waris anak perempuan Bali sebagai berikut :

1) Sebelum tahun 1900 dasar hak mewaris adalah hanya berupa kebiasaan-kebiasaan dengan ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau selama tidak kawin;

2) Sesudah tahun 1900 sampai tahun 2010, dasar pewarisan adalah *Peswaran* 1900, *awig-awig* dan keputusan MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010. Baik dalam *Peswaran* 1900 dan dalam *awig-awig* sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris, akan tetapi dalam *awig-awig* di tentukan juga bahwa *sentana rajeg* dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak dirumuskan sebagai ahli waris dalam kedua aturan tersebut. Anak perempuan baru diposisikan sebagai ahli waris sejak diputuskan dalam *pasamuan Agung III* MUDP Bali. Keputusan tersebut No. 1/Kep./Psm-3/MDP/Bali/2010 tanggal 15 Oktober 2010, dalam keputusan tersebut anak perempuan dirumuskan sebagai ahli waris terbatas pada harta warisan *guna kaya* orang tuanya atas asas ategen asuun (2:1) setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk *due tengah* (harta bersama), hal tersebut berlaku juga untuk anak laki-laki yang kawin *nyeburin*.

2. Kedudukan Anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya*

orang tuanya menurut hukum adat Bali adalah dengan sistem Patrilineal (*kepurusa*) yang dianut masyarakat Bali menyebabkan hanya keturunan yang berstatus laki-laki (*purusa*) yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga (*swadharma*) baik yang berhubungan dengan masalah ketuhanan atau keyakinan hindu (*parahyangan*), yang berhubungan dengan umat hindu (*pawongan*), maupun pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan hindu (*palemahan*), sehingga hanya keturunan *kepurusa* yang memiliki hak (*swadikara*) terhadap warisan. Sementara perempuan (*predana*) tidak berhak atas warisan orang tuanya, karena disamakan dengan orang meninggalkan tanggung jawab keluarga karena akan melangsungkan perkawinan keluar, tetapi khusus untuk di Bali melalui *Pasamuan Agung III* MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/X/2010 dirumuskan bahwa anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) berhak atas harta *guna kaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai harta bersama (*due tengah*) yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab (*nguwubang*) orang tuanya. Sehingga melihat keputusan tersebut bahwa anak perempuan secara normatif haknya dalam mewaris diakui walaupun besarnya tidak sama dengan anak laki-laki.

3. Hambatan yang dihadapi anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta *guna kaya* orang tuanya menurut hukum adat waris Bali adalah :

1) Sistem Kekerabatan Patrilineal (*kepurusa*) masih sangat kuat dianut oleh masyarakat Bali;

2) Penerimaan Warisan Berkaitan Dengan Penerimaan kewajiban (*tetegenan*);

3) Ketentuan *Awig-awig* yang berlaku berkaitan dengan pewarisan menentukan janda dan anak perempuan bukan sebagai Ahli waris.

Saran

1. Dengan adanya keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tentang hak waris anak perempuan diharapkan

keputusan ini terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Hindu Bali oleh pihak MUDP, sehingga keadilan untuk perempuan pun akan tercapai pada masyarakat patrilineal di Bali.

2. Upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat adat Bali terutama terhadap hak waris anak perempuan, diharapkan segera menindak lanjuti hasil *Pasamuan Agung III* MUDP Bali, Keputusan No. 1/Kep./Psm-3/MDP/Bali/2010 tanggal 15 Oktober 2010, dengan cara memperbaharui *awig-awig* terutama memperbaharui pasal (*pawos*) dalam *awig-awig* yang mengatur bagian warisan.
3. Hidup yang dama dan sejahtera adalah merupakan keinginan bagi setiap anggota masyarakat, oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam masalah hukum, terutama dalam bidang pewarisan, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak.

Ucapan Terima Kasih

Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan kepada penulis; Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Skripsi, dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis; Ayahanda Drs. I Made Suardana dan Ibunda Dra. Ni Luh Ketut Asmariyani yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Penetje, Gede, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV. Kayumas Agung
- Sukerti, Nyoman, 2012, *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press.

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, 2010, *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali*

Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara

Hadikusuma, Hilman, 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni.

-----, 2003, *Hukum Adat waris*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Windia, Wayan P. 1995. *Menjawab Masalah Hukum*. cet-1. Denpasar: PT.BP

Yamin, Moh, 2007, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*. Surakarta : Fakultas Hukum UNS.

B. Internet

Ni Ketut Sri Utari, "Mengikis ketidakadilan Gender Dalam Hukum Adat Bali", *Paper*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 2. dalam <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/mengikis%20ktdkad%20gender%20ad.pdf>. [Diakses 26 September 2013].

Ni Ketut Sri Utari, "Mengikis ketidakadilan Gender Dalam Hukum Adat Bali", *Paper*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 3. dalam <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/mengikis%20ktdkad%20gender%20ad.pdf>. [Diakses 26 September 2013].

[http://hukum.kompasiana.com/2012/10/01/artikel : "Pembagian Warisan Yang Sama Bukan Sebuah Keadilan"](http://hukum.kompasiana.com/2012/10/01/artikel%20%3A%20Pembagian%20Warisan%20Yang%20Sama%20Bukan%20Sebuah%20Keadilan%20). [diakses tanggal 1 Oktober 2013].

C. Lain-lain

I Gede Putra Manu Harum dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, Artikel : *Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia*, Denpasar : Bagian Hukum Perdata FH-UNUD.

MediaUnud, *Perempuan Bali dalam Perspektif Hukum Adat Waris*. Artikel, 2011

Awig-Awig Desa Adat

Hasil Wawancara dengan Narasumber